

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana yang digunakan di Indonesia saat ini merupakan peninggalan dari kolonial Belanda. Hukum pidana tertulis diperkenalkan dan diberlakukan di Indonesia oleh Belanda dalam bentuk kodifikasi.¹ Kodifikasi tersebut berupa pembukuan seluruh aturan hukum pidana. Belanda memberlakukan dualisme hukum sejak tahun 1872 di Indonesia. *Wetboek van Strafrech voor Europeanen* (W.v.S.E) berlaku bagi orang Eropa yang tinggal di Indonesia dan *het Wetboek van Strafrecht voor Inlanders en daarmede Gelijkgestelden* (W.v.S.N.I) berlaku bagi orang Indonesia dan orang Timur Asing.² Dualisme hukum tersebut berakhir ketika pemerintah Belanda yang membawahi secara langsung pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia memberlakukan *Staatsblad* 1915/No. 732 di tahun 1915. Namun, *Staatsblad* baru efisien digunakan pada tahun 1918 dan sejak berlakunya W.v.S.N.I di Indonesia terjadi unifikasi peraturan hukum pidana.³ W.v.S.N.I adalah turunan dari KUHP Belanda yang dibuat pada 1881. Dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan Indonesia, maka dilakukan perubahan terhadap peraturan tersebut. Namun perubahan tetap sesuai dengan asas dan landasan filsafat KUHP Belanda.⁴ KUHP Belanda adalah turunan dari *Code Penal* Prancis yang kemudian

¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 49.

² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 21.

³ M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 36.

⁴ Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 22.

dapat digantikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang disusun oleh Belanda dengan nama *Wetboek van Strafrecht* yang berlaku sejak tahun 1886.⁵ Setelah Indonesia merdeka, W.v.S.N.I tetap berlaku dengan berlandaskan Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa, segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.⁶ Pasca dibentuknya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia dan menghilangkan dualisme peraturan hukum pidana.⁷

Pembaruan hukum pidana di Indonesia merupakan salah satu kompetensi bidang politik hukum pidana. Perubahan terhadap hukum pidana tidak sebatas mengganti *Wetboek van Strafrecht* (WvS) menjadi KUHP, tetapi perubahan tersebut harus berdasarkan pada pertimbangan nilai politis, praktis, dan sosiologis.⁸ Dasar politis yaitu sebagai negara yang merdeka, Indonesia pantas memiliki KUHP Nasional. Upaya untuk memiliki KUHP Nasional tersebut harus berlandaskan pada Pancasila. Dasar praktis perubahan hukum pidana yaitu berkurangnya lulusan fakultas hukum di Indonesia yang memiliki kemampuan dalam bahasa Belanda serta asas hukumnya. Sedangkan dasar sosiologis perubahan KUHP yaitu KUHP

⁵ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 63.

⁶ Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ A. Zainal Abidin Farid, *Op. Cit*, hlm. 68.

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, Penerbit Alumni, Bandung, 2007, hlm. 70-71.

adalah cerminan nilai kebudayaan suatu negara. Muladi menambahkan bahwa pembaruan terhadap hukum pidana yang ada di Indonesia juga didasarkan atas tuntutan adaptif dalam rangka menyusun hukum pidana yang dapat sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat yang cepat.⁹ Menurut teori Robert B. Seidman, *the law of non transferability of law* yang berarti bahwa peraturan hukum suatu negara tidak dapat serta merta diterapkan di negara lain. Menurut Barda Nawawi, Rancangan Undang-Undang KUHP adalah bentuk pembaruan hukum pidana yang ditujukan untuk membentuk sistem hukum baru. Pembaruan tersebut tidak terbatas pada pembahasan setiap pasal, tetapi memperbarui konsep pemikiran dan ide dasar KUHP.¹⁰ Barda Nawawi berpendapat bahwa ide dasar yang ingin diwujudkan dalam konsep RUU KUHP berorientasi pada ide keseimbangan yang mencakup keseimbangan monodualistik antara memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Atas dasar hal tersebut, keberadaan hukum pidana yang baru dapat memberikan larangan dan sanksi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keseimbangan antara nilai kepastian dan keadilan di dalam RUU KUHP harus proporsional. Hal tersebut salah satunya terwujud dalam bentuk dinamisasi antara kriteria “formal” dan “material” yaitu menempatkan asas legalitas formil dan materiil dalam RUU KUHP.¹¹

Pada tanggal 2 Januari 2023, Presiden ketujuh Republik Indonesia yaitu Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

⁹ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 60.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 33.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 24.

Undang-Undang Hukum Pidana, menggantikan KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) yang merupakan warisan kolonial Belanda. Pembaruan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pembangunan hukum nasional yang dilakukan oleh pemerintah. Pembaruan peraturan perundang-undangan tersebut memiliki misi yang mengandung maksud dekolonialisasi KUHP dalam bentuk rekodifikasi.¹² Pembaruan hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus mendasar, menyeluruh, dan sistematis terhadap berbagai hal yang bersifat mendasar sebagai upaya rekonstruksi keseluruhan hukum pidana dalam bentuk rekodifikasi.¹³ Pembaruan tersebut memuat rumusan perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan pidana serta tindakan yang tepat untuk diterapkan.¹⁴ Pembaruan KUHP tidak terbatas pada hukum pidana yang telah ada dalam KUHP, tetapi juga pembaruan terhadap undang-undang di luar KUHP yang mengatur ketentuan pidana, termasuk undang-undang mengenai tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP. Pengaturan tindak pidana khusus ke dalam KUHP dilatarbelakangi oleh keberadaan hukum pidana di luar KUHP baik yang tergolong sebagai hukum pidana khusus maupun hukum pidana di bidang hukum administrasi dianggap menyimpangi ketentuan umum hukum pidana dan menimbulkan kerancuan serta menggeser sistem hukum pidana yang terdapat

¹² Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹³ BPHN, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 1.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

dalam KUHP. Hal tersebut dinilai akan melahirkan dualisme sistem hukum pidana di Indonesia.¹⁵

Dalam rangka mencapai suatu tujuan konsolidasi dalam kodifikasi hukum, beberapa tindak pidana yang dinilai memiliki sifat yaitu berdampak viktimisasi besar, transnasional terorganisasi, memiliki hukum acara pidana yang khusus, menyimpangi asas hukum pidana materiil, terdapat lembaga penegak hukum yang bersifat dan berwenang secara khusus, memiliki dukungan dari konvensi internasional, dan perbuatan dinilai sangat jahat serta dikutuk oleh masyarakat dirumuskan dalam Bab Tindak Pidana Khusus di dalam KUHP. Bab tersebut dirumuskan secara umum atau tindak pidana pokok (*core crime*) yang dimaksudkan sebagai penghubung (*bridging articles*) antara KUHP dan undang-undang tindak pidana khusus.¹⁶ Beberapa tindak pidana yang diatur dalam Bab Tindak Pidana Khusus yaitu tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana narkoba.¹⁷ Pengaturan tersebut juga ditujukan dalam rangka menghasilkan peraturan perundang-undangan mengenai KUHP yang bersifat unifikasi dan kodifikasi sehingga upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia tidak sebatas melakukan evaluasi dan seleksi terhadap tindak pidana yang ada dalam WvS

¹⁵ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁶ Penjelasan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.¹⁸

Pengaturan tindak pidana khusus di dalam KUHP menimbulkan permasalahan. Menurut Romli Atmasasmita, pengaturan tindak pidana khusus di dalam KUHP berpotensi menghapuskan pemberlakuan asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.¹⁹ Ketentuan peraturan umum berlaku sepanjang berkaitan dengan objek dalam peraturan khusus dan tidak diatur lain dalam peraturan khusus tersebut. Peraturan yang bersifat khusus akan melengkapi peraturan yang tidak dapat dijangkau dalam peraturan yang bersifat umum.²⁰

Hukum pidana khusus adalah ketentuan hukum pidana yang secara materiil di luar KUHP atau secara formil berada di luar KUHP. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum pidana khusus merupakan hukum pidana di luar kodifikasi.²¹ Pada awalnya, tindak pidana khusus yang diatur dalam Bab XXXV KUHP hanya diatur di luar KUHP. Tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi

¹⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁹ Nanda Narendra Putra, *KUHP Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi?*, terdapat dalam <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisikan-delik-korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi> , diakses terakhir tanggal 2 November 2024.

²⁰ Nurfaqih Irfani, "Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No. 3 Vol. 16, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2020, hlm. 314.

²¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 24.

Manusia, terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme, korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan diaturnya tindak pidana tersebut diluar KUHP, maka telah menunjukkan salah satu indikator dari tindak pidana khusus yaitu diatur di luar kodifikasi KUHP. Pelaksanaan tindak pidana khusus didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali*. Ketentuan peraturan perundang-undangan diluar KUHP yang merupakan *lex specialis* dapat mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam KUHP yang merupakan *legi generali*. Ketentuan pidana yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP dan Bab Tindak Pidana Khusus KUHP berbeda sehingga berpotensi terjadi konflik peraturan.

I.C. van der Vlies dalam “*Handboek Wetgeving*” berpendapat ketika terjadi konflik antar norma yang sederajat, maka norma yang baru yang akan berlaku (*lex posterior derogat legi priori*). Akan tetapi, ketentuan tersebut hanya berlaku antar peraturan yang bersifat umum atau antar peraturan yang bersifat khusus yang saling bertentangan. Namun, ketika norma yang saling bertentangan antara norma yang bersifat umum dan norma yang bersifat khusus, maka norma yang bersifat khusus mengesampingkan norma yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi*

generali).²² Selain itu, dalam Pasal 125 ayat (2) KUHP, ditentukan bahwa perbuatan yang diatur dalam ketentuan peraturan pidana umum dan peraturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali jika undang-undang menentukan lain.²³ Dengan diaturnya tindak pidana khusus di dalam KUHP menimbulkan kerancuan terhadap makna dan eksistensi kekhususan dari tindak pidana khusus sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya penjelasan lebih lanjut terkait dasar pemikiran dari pengaturan tindak pidana khusus di dalam KUHP Nasional yang berimplikasi terhadap kedudukan peraturan tindak pidana khusus di luar KUHP serta pemecahan permasalahan terhadap konflik antara KUHP sebagai norma yang bersifat umum dan undang-undang tindak pidana khusus di luar KUHP sebagai norma yang bersifat khusus.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik melakukan penelitian ini sebab pengaturan tindak pidana khusus di dalam KUHP menimbulkan kerancuan. Diketuinya dasar pemikiran dari penempatan tindak pidana khusus di dalam KUHP Nasional dapat dipecahkan pula implikasi pengaturan tindak pidana khusus dalam KUHP Nasional. Oleh karena itu, melihat pada kondisi tersebut, peneliti hendak melakukan kajian mendalam dengan judul penelitian “ Dasar Pemikiran dan Implikasi Pengaturan Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Nasional terhadap Kedudukan Peraturan Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP.” Sementara itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pemikiran dari

²² Nurfaqih Irfani, *Op. Cit*, hlm. 320.

²³ Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

penempatan tindak pidana khusus di dalam KUHP Nasional serta menganalisis implikasi pengaturan tindak pidana khusus dalam KUHP Nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pemikiran dari penempatan tindak pidana khusus di dalam KUHP Nasional?
2. Bagaimana implikasi pengaturan tindak pidana khusus dalam KUHP Nasional terhadap kedudukan peraturan tindak pidana khusus di luar KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar pemikiran dari penempatan tindak pidana khusus di dalam KUHP Nasional.
2. Untuk menganalisis implikasi pengaturan tindak pidana khusus dalam KUHP Nasional terhadap kedudukan peraturan tindak pidana khusus di luar KUHP.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dan perbedaan untuk mengetahui keaslian penelitian yang disajikan sebagai berikut:

1. **Ovi Hanifah, Skripsi, “Analisis Penerapan Asas *Lex Specialis* Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP),” Universitas Gadjah Mada, Tahun 2019.** Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena hal yang dikaji mengenai asas *Lex Specialis* atau kekhususan dari tindak pidana khusus di dalam peraturan yang bersifat umum. Sedangkan, perbedaan dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu hal yang dikaji penulis adalah tindak pidana khusus secara keseluruhan yang diatur dalam KUHP Nasional.
2. **Gusti Novita Handayani, Skripsi, “Pencantuman Tindak Pidana Khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” Universitas Lambung Mangkurat, 2023.** Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena hal yang dikaji mengenai implikasi pencantuman kekhususan tindak pidana khusus dalam KUHP Nasional. Sedangkan, perbedaan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah kajian mengenai dasar pemikiran dari penempatan tindak pidana khusus di dalam KUHP Nasional tidak dikaji oleh peneliti sebelumnya.
3. **Muh. Afdal Yanuar, Jurnal, “Rasionalitas dan Konsekuensi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru,” Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023.** Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis karena hal yang dikaji mengenai implikasi pengaturan

tindak pidana khusus di dalam KUHP Nasional. Sedangkan, perbedaan dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu hal yang dikaji penulis adalah tindak pidana khusus secara keseluruhan yang diatur dalam KUHP Nasional.

4. **Larasati Dwi Rizqiqa, Widawati Wulandari, dan Nella Sumika Putri, Jurnal, “Implikasi Pengaturan Pelanggaran HAM Berat dalam KUHP 2023 terhadap Keberlakuan Asas-Asas Khususnya: Penguatan atau Pelemahan?” Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2024.** Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis karena hal yang dikaji mengenai pengaturan tindak pidana khusus di dalam KUHP Nasional. Sedangkan, perbedaan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah kajian mengenai implikasi desain konsep hukum pidana khusus dalam undang-undang di luar KUHP yang tidak dikaji oleh peneliti sebelumnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus atau disebut juga hukum tindak pidana khusus ditetapkan untuk golongan khusus yang berkaitan dengan perbuatan khusus.²⁴ Hukum pidana khusus merupakan bentuk penyimpangan dari KUHP yang merupakan hukum pidana kodifikasi atau hukum pidana umum. Penyimpangan tersebut dalam bentuk penyimpangan kedudukan

²⁴ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 71.

subjek atau pelaku tindak pidana dan penyimpangan berupa perbuatan pelaku yang memiliki kualitas atau bentuk tertentu.²⁵ Hukum pidana khusus adalah peraturan perundang-undangan terkait bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak terbatas pada perundang-undangan pidana, tetapi juga mengenai peraturan perundang-undangan bukan pidana sepanjang memiliki sanksi pidana.

Menurut Aziz Syamsuddin, tindak pidana khusus adalah sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana atau tindak pidana yang diatur dalam ketentuan undang-undang khusus di luar KUHP, baik itu undang-undang pidana maupun bukan sepanjang memiliki sanksi pidana atau dalam kata lain bahwa tindak pidana khusus merupakan ketentuan yang menyimpangi KUHP.²⁶ Pompe mendefinisikan hukum pidana khusus dengan memberikan kriteria hukum pidana khusus yaitu subjek hukum khusus dan perbuatan yang dilakukan khusus.²⁷ Pengertian lain dari hukum pidana khusus adalah ketentuan hukum pidana yang secara materiil di luar KUHP atau secara formil berada di luar KUHP. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum pidana khusus merupakan hukum pidana di luar kodifikasi.²⁸

²⁵ Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 5.

²⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Ctk. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 8.

²⁷ Rusli Muhammad dan Hanafi, *Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP*, Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1994, hlm. 2.

²⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Loc. Cit.*

Hukum pidana khusus tidak diatur di dalam KUHP, melainkan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP serta memuat sanksi pidana.²⁹ Kekhususan dari tindak pidana khusus menyebabkan peraturan hukum pidana khusus hanya membahas beberapa hal seperti dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme.

Pasal 103 KUHP merupakan dasar keberadaan dari hukum pidana khusus. Pasal tersebut memberikan peluang lahirnya hukum pidana di luar hukum pidana kodifikasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP, semua ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII Buku I KUHP berlaku terhadap perbuatan yang diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.³⁰ Selain itu, bentuk penyimpangan tindak pidana khusus juga termasuk penyimpangan hukum acaranya. Dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP, terdapat pengecualian berlakunya hukum acara yang diatur dalam KUHP terhadap ketentuan khusus acara pidana yang diatur dalam undang-undang tertentu sepanjang tetap berlaku dan tidak ada perubahan.³¹ Oleh karena itu,

²⁹ Rodliyah dan Salim HS., *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 4.

³⁰ Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³¹ Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

hukum pidana khusus merupakan bentuk penyimpangan hukum pidana baik materiil, maupun formil.

Menurut pandangan ahli, Rudy Satriyo menjelaskan ketika tidak ada penyimpangan dalam suatu hukum pidana, maka tidak dapat disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus. Hukum pidana khusus mengatur perbuatan tertentu dan berlaku terhadap orang tertentu sehingga hukum pidana khusus harus dilihat dari substansi dan subjek hukumnya.³²

2. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas hukum menurut Bellefroid merupakan suatu norma dasar yang merupakan penjabaran dari hukum positif sekaligus sebagai pengendapan hukum positif dalam masyarakat. Sedangkan menurut van Eikema Hommes, asas hukum merupakan dasar pembentukan hukum positif.³³ Asas hukum menurut van der Velden menjadi penentu situasi yang harus direalisasikan yang berdasar pada suatu nilai. Sudikno Mertokusumo juga memberikan penjelasan mengenai asas hukum. Asas hukum adalah hukum yang bersifat umum dan abstrak yang melatarbelakangi peraturan konkrit atau hukum positif seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sehingga asas hukum juga dapat dikatakan sebagai pikiran dasar yang bersifat umum dan abstrak.³⁴ Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari suatu peraturan hukum karena asas hukum adalah

³² Rodliyah dan Salim HS., *Op. Cit*, hlm. 2.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 6.

³⁴ *Ibid*, hlm. 7.

landasan lahirnya peraturan hukum dan peraturan hukum tersebut dapat dikembalikan pada asas-asas tersebut.³⁵

Asas hukum merupakan dasar pemikiran dari hukum positif sehingga pemberlakuan hukum positif salah satunya harus tunduk pada asas hukum tertentu salah satunya asas *lex specialis derogat legi generali* yang dapat diterapkan dalam hukum pidana di Indonesia. Asas tersebut bermakna bahwa peraturan yang bersifat khusus (*specialis*) akan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum (*generali*).³⁶ Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan bagian dari asas preferensi hukum yaitu asas yang menunjukkan hukum yang akan didahulukan keberlakuannya jika terdapat beberapa peraturan dalam suatu peristiwa.³⁷ Schaffmeister berpandangan bahwa hukum pidana dalam praktiknya terutama di Indonesia terdapat banyak peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi atau KUHP. Peraturan tersebut terkadang juga mengatur hal-hal dengan objek sama dengan peraturan umum. Hal tersebut akan menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan dalam menerapkan hukum di dalam praktiknya. Oleh karena itu, asas *lex specialis derogat legi generali* dapat digunakan untuk menentukan peraturan yang tepat untuk diterapkan dalam suatu peristiwa hukum sehingga *illegal corruption* dapat diminimalisir.³⁸ Asas *lex specialis derogat legi generali* memiliki unsur yaitu materiil dan formil yang khusus, serta

³⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 85.

³⁶ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 57.

³⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Undip, Semarang, 1998, hlm. 4.

³⁸ Hariman Satria, *Op. Cit*, hlm. 15.

adresatnya khusus. Asas *lex specialis derogat legi generali* juga memiliki beberapa prinsip seperti ketentuan yang diatur dalam peraturan hukum yang bersifat umum tetap berlaku, kecuali yang diatur secara khusus di dalam peraturan hukum yang bersifat khusus. Oleh karena itu, aturan hukum yang bersifat khusus merupakan pengecualian dari peraturan hukum yang bersifat umum. Selain itu, ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generali*. Prinsip terakhir dalam asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu bahwa ketentuan *lex specialis* harus dalam posisi lingkungan hukum yang sama dengan *lex generali*.³⁹

3. Pembaruan Hukum Pidana

Upaya pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum pidana. Pembaruan hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk perbaikan dengan metode menambah beberapa aturan hukum pidana tanpa mengganti keseluruhan dari hukum pidana tersebut. Selain itu, pembaruan hukum pidana juga dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menciptakan aturan hukum pidana yang baru dalam rangka mengganti ketentuan hukum pidana yang lama atau membuat yang baru dalam rangka mengatur hal-hal yang baru pula.⁴⁰ Menurut Barda Nawawi, hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan dengan latar belakang dan urgensi dari pengadaan pembaruan hukum pidana sendiri. Latar belakang dan urgensi tersebut dapat dilihat dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek

³⁹ Bagir Manan, *Op. Cit*, hlm. 58.

⁴⁰ Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 2.

kebijakan seperti kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum.

Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana hakikatnya merupakan suatu usaha dalam rangka mereorientasi dan mereformasi hukum pidana dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan nilai (*value oriented approach*).⁴¹ Apabila dilihat dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*), makna dan hakikat pembaruan hukum pidana menurut Barda Nawawi bahwa pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial atau suatu usaha dalam mengatasi masalah sosial untuk mencapai tujuan nasional seperti kesejahteraan masyarakat. Pembaruan hukum pidana juga merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dengan penanggulangan kejahatan serta sebagai upaya pembaruan substansi hukum dalam rangka meningkatkan efektifitas penegakan hukum. Sedangkan jika ditinjau dari pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*), makna dan hakikat pembaruan hukum pidana sebagai upaya meninjau dan menilai kembali atau reorientasi dan re-evaluasi nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang menjadi dasar muatan normatif dan substantif dari hukum pidana yang telah dicita-citakan.⁴²

KUHP Nasional yang merupakan produk Belanda telah dilakukan perubahan dan penyesuaian, tetapi hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Ctk. Keenam, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 25-26.

⁴² *Ibid*, hlm. 26.

pembaruan hukum pidana karena hakikatnya perubahan KUHP tidak sebatas mengganti *Wetboek van Strafrecht* (WvS) menjadi KUHP sebagai produk Indonesia. Pembaruan KUHP harus berlandas pada pertimbangan politis yaitu Indonesia sudah seharusnya memiliki KUHP Nasional yang berdasar pada Pancasila. Di samping itu, pembaruan KUHP juga berlandas pada alasan praktis karena sumber daya manusia di Indonesia yang menguasai bahasa Belanda semakin berkurang serta adanya landasan sosiologis dimana KUHP merupakan cerminan budaya bangsa.⁴³ Selain itu, pembaruan hukum pidana juga berdasarkan pada tuntutan adaptif supaya hukum pidana dapat sesuai dengan perkembangan masyarakat.⁴⁴

Pembaruan hukum pidana di Indonesia memiliki misi yang luas yaitu⁴⁵:

- a. Misi dekolonisasi dan rekodifikasi karena KUHP yang selama ini berlaku di Indonesia merupakan produk Belanda dan kodifikasi ulang perlu dilakukan terhadap KUHP karena dalam KUHP masih terdapat kelemahan dan kekurangan sehingga dilakukan upaya revisi terhadap muatan KUHP.
- b. Misi demokratisasi hukum pidana yang tidak lepas dari kebebasan dan kemerdekaan bangsa Indonesia sehingga memberikan hak kepada

⁴³ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 1977, hlm. 70-71.

⁴⁴ M. Ali Zaidan, *Loc. Cit.*

⁴⁵ Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 12-13.

masyarakat Indonesia untuk menyampaikan ide konstruktif dalam rangka memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

- c. Misi konsolidasi hukum pidana yaitu dengan melakukan penataan kembali terhadap peraturan hukum karena peraturan perundang-undangan pidana berkembang pesat baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Konsolidasi tersebut dilakukan terhadap hukum materiil dan formilnya.
- d. Misi adaptasi dan harmonisasi yaitu penyesuaian terhadap berbagai perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat.

Menurut Muladi, upaya pembaruan KUHP dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti⁴⁶:

- a. Pendekatan evolusioner melalui berbagai amandemen pasal tertentu yang termasuk kriminalisasi atau dekriminalisasi sebagai konsekuensi dari Pasal V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana;
- b. Pendekatan semi global yaitu dengan lahirnya berbagai tindak pidana di luar kodifikasi seperti peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan terorisme sehingga pembaruan dapat dilakukan dengan mengingat kekhususan-kekhususan dari peraturan di luar KUHP baik dari materiil, maupun formil;

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 67.

- c. Pendekatan kompromi yaitu dengan melakukan pengaturan bab baru dalam KUHP sebagai akibat dari ratifikasi konvensi internasional yang signifikan seperti Konvensi Montreal;
- d. Pendekatan komplementer dengan adanya hukum pidana administratif yang menerapkan sanksi pidana untuk memperkuat hukum administrasi.

F. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur secara tersendiri di dalam undang-undang yang khusus yang memberikan pengaturan secara khusus terkait tata cara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, serta pemberian sanksi yang menyimpang dari ketentuan yang diatur di dalam KUHP.⁴⁷

2. Dasar Pemikiran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dasar merupakan pokok atau pangkal dari suatu pendapat.⁴⁸ Sedangkan pemikiran merupakan suatu proses atau cara berpikir.⁴⁹ Dasar pemikiran adalah hal yang menjadi pokok dalam melakukan proses berpikir.

3. Implikasi Hukum

Implikasi merupakan efek yang ditimbulkan di masa yang akan datang atau dampak yang akan dirasakan ketika melakukan sesuatu. Implikasi merupakan akibat langsung yang ditimbulkan karena suatu hal seperti

⁴⁷ Aziz Syamsuddin, *Op. Cit*, hlm. 13.

⁴⁸ <https://www.kbbi.web.id/dasar>, Diakses terakhir tanggal 12 Desember 2024.

⁴⁹ <https://www.kbbi.web.id/pemikiran>, Diakses terakhir tanggal 12 Desember 2024.

penemuan atau penelitian.⁵⁰ Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh badan resmi yang berwajib untuk menentukan tingkah laku manusia dalam bermasyarakat dan pelanggaran terhadap peraturan mengakibatkan dilaksanakannya tindakan hukuman.⁵¹ Oleh karena itu, implikasi hukum adalah akibat yang akan ditimbulkan dari adanya peraturan yang bersifat memaksa.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian terkait, “Dasar Pemikiran dan Implikasi Pengaturan Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Nasional terhadap Kedudukan Peraturan Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP” adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang digunakan dalam menganalisis dan mengkaji undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian penulis yang disertai pendekatan konseptual yang berangkat dari pandangan dan doktrin di dalam

⁵⁰ Wahyudiyono, “Implikasi Penggunaan Internet Terhadap Partisipasi Sosial di Jawa Timur,” *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, Edisi No. 2 Vol. 8, BPSDMP Kominfo Surabaya, 2019, hlm. 64-65.

⁵¹ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 22.

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13-14.

ilmu hukum.⁵³ Peneliti juga menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menyeluruh, mendasar, dan spekulatif dalam rangka mengupas isu hukum dalam penelitian normatif secara mendalam.⁵⁴

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan skripsi penulis yaitu:

- a. Dasar pemikiran dari penempatan tindak pidana khusus di dalam KUHP Nasional.
- b. Implikasi pengaturan tindak pidana khusus dalam KUHP Nasional terhadap kedudukan peraturan tindak pidana khusus di luar KUHP.

4. Narasumber Penelitian

Narasumber dalam penelitian ini adalah Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum. selaku salah satu penyusun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian skripsi penulis adalah sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan dari literatur atau bahan kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁵⁵

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 93.

⁵⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Kedua, Edisi Revisi, Bayumedia Publishing, Jawa Timur, 2006, hlm. 320.

⁵⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 67.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang otoritatif atau memiliki otoritas.⁵⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*);
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme;
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa seluruh publikasi terkait hukum, kecuali dokumen resmi.⁵⁷ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Literatur berupa buku yang relevan dengan topik penelitian;
- 2) Hasil penelitian dalam bentuk jurnal, makalah, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 141.

⁵⁷ *Ibid.*

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.⁵⁸ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu melalui studi pustaka yang dilakukan dengan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis data berupa penjabaran data dalam bentuk kalimat yang logis dan efektif yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁵⁹

H. Kerangka Skripsi

Dalam rangka memperoleh gambaran dalam tujuan penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan gambaran secara garis besar terkait kerangka dari penelitian dengan rincian sebagai berikut:

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Ishaq, *Op Cit*, hlm. 69.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I yang merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka pada bab ini memuat tinjauan umum baik dari sisi teoritik maupun dari sisi hukum positif dan hukum Islam terkait dengan pengaturan tindak pidana khusus dalam KUHP Nasional.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu mengenai dasar pemikiran dan implikasi pengaturan tindak pidana khusus dalam KUHP Nasional terhadap kedudukan peraturan tindak pidana khusus di luar KUHP.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan terhadap hasil penelitian mengenai dasar pemikiran dan implikasi pengaturan tindak pidana khusus dalam KUHP Nasional terhadap kedudukan peraturan tindak pidana khusus di luar KUHP dan saran atas hasil temuan penelitian yang diteliti oleh penulis.